

**HUKUM MENJAMAK SHALAT KETIKA SAKIT KRITIS DALAM
PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

OLEH:

ST. MARYAM
105261150420

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M / 1445 H



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), St. Maryam, NIM. 105261150420 yang berjudul **"Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis dalam Perspektif Fikih Islam."** telah diuji pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
 Makassar,
 18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| Sekretaris | : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. | (.....) |
| Anggota | : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| | Jusmaliah, S.H., M. Pd. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| Pembimbing II | : Ahmad Muntazar, Lc., M. Ag. | (.....) |

Disahkan Oleh :
 Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **St. Maryam**

NIM : 105261150420

Judul Skripsi : **Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis dalam Perspektif Fikih Islam**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

2. Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

(.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisihuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis dalam Perspektif Fikih Islam
Nama : St. Maryam
NIM : 105261150420
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulqa'da 1445 H
14 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. TH.I.
NIDN: 0903118202

Pembimbing II

Ahmad Muntazar, Lc., M. Ag
NIDN: 0911047703



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St. Maryam

Nim : 105261150420

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Mei 2024 M
15 Dzulkaidah 1445 H

Yang membuat pernyataan,

St. Maryam
Nim: 105261150420

ABSTRAK

ST. MARYAM. NIM:105261150420. *Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis Perspektif Fikih Islam.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini membahas analisis hukum menjamak shalat ketika sakit kritis perspektif fikih Islam. Latar belakang penulisan ialah perlunya perhatian lebih seorang muslim terhadap shalat terkhusus dalam keadaan sakit kritis agar paham akan keringanan-keringanan yang diberikan dan tidak meninggalkannya. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pendapat para ulama fikih tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sedang sakit kritis. 2) Bagaimana tata cara menjamak shalat bagi orang yang sedang sakit kritis dalam perspektif fikih Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer dalam penelitian ini adalah Fikih Islam wa Adillatuhu, Bidayatul Mujtahid, Mazhab al-Arba'ah dan kitab-kitab fikih ibadah lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Pengumpulan data, setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan beberapa tahapan yaitu: Reduksi data (*data reduction*), display data, *concluding*. Setelah proses pengumpulan data dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, Mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan menjamak shalat saat sakit dengan alasan kesulitan atau kekhawatiran akan keselamatan individu yang sakit tersebut. Di sisi lain, Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak membolehkan menjamak shalat saat sakit karena mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang kuat yang membolehkannya. Adapun cara menjamak shalat bagi orang yang sakit kritis bila sakitnya meningkat parah seperti demamnya meningkat pada waktu Ashar atau Isya, maka boleh melakukan jamak takdim dengan syarat jamak takdim. Tetapi jika sakitnya parah pada waktu Zuhur atau Magrib, maka lakukan jamak takhir dengan syarat jamak takhir.

Kata kunci: Shalat; Jamak; Sakit; Fikih Islam

ABSTRACT

ST. MARYAM. NIM: 105261150420. *The Law of Jamming Prayers when Critically Ill Islamic Jurisprudence Perspective.* Supervised by Andi Satrianingsih and Ahmad Muntazar.

This research discusses the legal analysis of combining prayers when critically ill from the perspective of Islamic Jurisprudence. The background of the writing is the need for a Muslim to pay more attention to prayer, especially in a state of critical illness, so that he understands the leniency given and does not leave it. In this case, there are two problem formulations, namely: 1) What is the opinion of the fiqh scholars about the law of plural prayers for people who are critically ill. 2) What is the procedure for combining prayers for people who are critically ill in the perspective of Islamic fiqh.

This research is a type of library research. Primary data in this study are Fikih Islam wa Adillatuhu, Bidayatul Mujtahid, Mazhab al-Arba'ah and other books of fiqh of worship. The secondary data in this research are various documents related to the problems in the research obtained from books, scientific articles, journals, and others. The techniques used in this research include; Data collection, after the necessary data has been collected, then several stages are carried out, namely: Data reduction, data display, concluding. After the data collection and data processing process has been completed, then the next step is to analyze the data in order to get a complete picture related to the problem that is the object of research.

The results of this study conclude that: there are differences of opinion between the scholars, the Maliki and Hanbali Mazhabs allow combining prayers when sick on the grounds of difficulty or concern for the safety of the sick individual. On the other hand, the Hanafi and Shafi'i Mazhabs do not allow combining prayers when sick because they argue that there is no strong evidence that allows it. As for how to combine prayers for someone who is critically ill, if the sickness becomes severe, such as when the fever rises at the time of 'Asr or 'Isha, then it is permissible to combine prayers with the conditions of jamak takdim. But if the sickness is severe at Zuhr or Maghrib, then do jamak takhir with the conditions of jamak takhir.

Keywords: Prayer; Jamak; Sickness; Islamic Jurisprudence

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِسُنَّانِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan hidayah serta karunia-Nya berupa cahaya Iman, Islam dan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hukum Menjamak Shalat Ketika Sakit Kritis dalam Perspektif Fikih Islam”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah SWT dan senantiasa mengharapakan syafa’at Rasulullah SAW di hari kiamat kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari tahap penyusunan hingga tahap akhir penulisan ini, penulis telah mengalami berbagai hambatan, akan tetapi dengan dukungan, motivasi, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibunda, Ayahanda dan Nenek tercinta, Khairani, Syamsul Qadar dan Indar

Rabiah, motivator dan sumber teladan dalam hidup penulis yang telah mengasuh, membesarkan dan selalu memberi dukungan baik berupa moral maupun materil mulai sejak balita sampai dewasa ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa yang selalu menyertai penulis di setiap, nasihat, motivasi, dan waktu yang sangat berarti, berharap agar penulis dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan kuat dalam menjalani kehidupan yang lebih menantang kedepannya serta menjadi pribadi yang dapat dibanggakan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.A, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam beserta seluruh staf Fakultas.
3. KH. Lukman Abd Samad, Lc., M.Pd. dan Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd. Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Albirr Unismuh Makassar.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc, M.S dan Ridwan Malik S.H.I., M.H Ketua dan Sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
5. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I pembimbing I dan Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen civitas akademik Unismuh Makassar dan terkhusus dosen Ma'had Al-Birr yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas didikan

dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.

7. Keluarga besar Indar Rabiah terkhusus kedua kakakku Yahya dan Yaqub serta sepupuku Mutiara Imani Buniamin, S. Sos dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan, motivasi serta bantuannya dalam masa perkuliahan penulis hingga titik akhir penyelesaian studi penulis.
8. Teman seperjuangan grup Squadron (Uswatul Khaerah, Reski Nurawaliah, Putri Nur'aini Paransa, Fakhrah, Putri Jayanti, Sri Wahyuni Gani, Mega Safah Pasakay, Gesi Sandea, S.H, Saharia Nurul Fathiyah Aksah, S.Sos, Luthfiyah Ali Asgar, St. Hajrah, S.H, Atirah) saudari di tanah rantau yang selalu kebersamai, bertukar motivasi dan saling memberi semangat hingga sampai pada titik tahap akhir penyelesaian studi di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
9. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ma'had Albirr di Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2020 yang telah bersama-sama menjalani dan melewati bangku perkuliahan dengan suka maupun duka. Harapan yang sangat besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pribadi penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini mendapat pahala yang sesuai dan diterima seluruh amal ibadahnya, Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

memperssembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Makassar, Kamis 16 Mei 2024

8 Dzulqa'dah 1445

Penyusun

St. Maryam


105261150420



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Shalat Jamak.....	11
B. Pengertian Sakit Kritis	11
C. Dalil-Dalil Keringanan bagi Orang Yang Sakit Kritis.....	33
D. Kriteria Orang Sakit yang Mendapat <i>Rukhshah</i>	35
E. Fikih Islam.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN.....	44
A. Pendapat para Ulama Fikih tentang Hukum Shalat Jamak bagi Orang yang sedang Sakit Kritis.....	44
B. Tata Cara Menjamak Shalat bagi Orang yang Sakit Kritis.....	52
BAB IV KESIMPULAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang bersama seperangkat hukumnya begitu luas dan lengkap. Syari'ah berlaku sepanjang zaman dan bersifat elastis dalam menghadapi perubahan zaman. Sebagai hukum yang sempurna syari'ah mengacu pada pertimbangan *maslahah* yang dengannya fleksibilitas hukum Islam pada penekanan ijtihad dapat berjalan dengan mulus, oleh karenanya hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Pendapat ini dipegangi oleh Linan de Belefonds dan mayoritas kaum reformis seperti Subhi Mahmasani dan Al-Syatibi.¹

Hukum Islam menempati posisi yang paling penting di mana memiliki ruang lingkup dan tujuan yang jauh sekali, mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama juga manusia dengan alam sekitar, karena sesungguhnya hukum Islam ditinjau dari segi falsafahnya merupakan hukum yang berkembang dinamis, elastis dan fleksibel.² Sebagai ajaran yang sempurna syari'ah Islam mengatur ketentuan hukum shalat secara luas, karena shalat sebagai salah satu bentuk ibadah yang diberikan kepada manusia. Allah SWT memerintahkan shalat sebagai suatu kewajiban.

Shalat merupakan salah satu bagian dari Rukun Islam, yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah.

¹Muhammad Khalid Massad, *Islamic Legal Psilosopy* (New Delhi: Internasional Islamic Publisher Delhi, 1989), h. 225-236.

²Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet.3; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 7.

Seperti dzikir mengingat Allah SWT, membaca Al-Qur'an, rukuk, sujud, menghadap kiblat berdoa, bertasbih dan takbir. Shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syari'at Islam, hingga kesempurnaan amal seseorang, baik buruk perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan shalatnya.

Perintah shalat dan jumlahnya telah diperintahkan lewat historis kalam Allah SWT dengan Malaikat Jibril yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW pada saat nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Shalat lima waktu diwajibkan setelah lahir dan batin Nabi Muhammad SWT, dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor oleh Malaikat Jibril as dengan menggunakan air zam-zam. Di dalam Al-Qur'an shalat adalah suatu rangka pokok dari iman, dengan beberapa firmannya. Mengerjakan shalat adalah hasil dari dorongan iman akan Allah SWT yang bersemi dalam jiwa manusia. Tuhan meletakkan perkataan dan mendirikan shalat.³ Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁴

³Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddieq, *Pedoman Shalat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 39-40.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 2.

Manusia bukanlah malaikat dan tidak akan mungkin berubah menjadi malaikat, yang menghabiskan waktunya untuk bertasbih tanpa tiada henti. Jelas, manusia tidak akan mampu seperti malaikat, karena manusia itu disamping dilengkapi dengan roh yang halus, juga dibentuk dari jasad yang bersifat teguh dan guncang, membutuhkan makan dan minum, kadang lelah dan kadang tidur. Manusia diberi akal pikiran untuk memikirkan tuntutan-tuntutan kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik maupun psikis.⁵ Oleh karena itu Allah SWT mewajibkan manusia untuk beribadah sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda sehingga tidak membebani dan tidak meyakini sesuai dengan kemampuannya, sehingga ia benar-benar memenuhi eksistensi secara total.⁶

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَبْعٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (رواه البخاري)⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a berkata: “Rasulullah menjama’ antara shalat Dhuhur dan Asar bilamana beliau berada di tengah perjalanan serta menjama’ antara Magrib dan Isya”. (Muttafaqun Alaihi)⁸

Hal ini dibuktikan dengan adanya *rukhsah* (keringanan) terhadap pelaksanaan sebagian ibadah pada situasi dan kondisi tertentu, mengurangi jumlah rakaat shalat atau lebih tepatnya meringkas jumlah rakaat salah dari empat menjadi

⁵Muhammad Qutub, *Konsep Ibadah dalam Membentuk Generasi Qur’ani*, alih bahasa Abu Fahmi (Cet. 2; Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 14-15.

⁶Muhammad Qutub, *Konsep Ibadah dalam Membentuk Generasi Qur’ani*, alih bahasa Abu Fahmi, h. 18.

⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Syua’b, 1987), h. 57.

⁸Syaih Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.169.

dua yang kemudian disebut dengan qasar yang merupakan salah satu wujud dari keringanan Allah SWT yang diberikan kepada manusia.

Rukhshah biasa diartikan dengan keringanan, keluasaan atau kelonggaran. Tentu saja *rukhsah* (keringanan) ini tidak begitu saja bisa diberikan atau bisa diambil kecuali benar-benar telah masuk dalam ketentuan atau kondisi-kondisi tertentu. Dalam ilmu fiqih, keadaan dan kondisi tersebut biasanya disebut dengan *masyaqqah* (kesulitan-kesulitan), dan manusia pada kondisi kesulitan ini diperbolehkan atau diberikan pengecualian dari prinsip-prinsip umum sebuah hukum asal.⁹

Dalam bidang ibadah shalat, ada beberapa keringanan yang dikhususkan bagi mereka yang mendapat kesulitan ketika hendak melakukan shalat lima waktu, tetapi agama telah menentukan keadaan yang seperti apa yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan keringanan tersebut. Salah satu keadaan yang diperbolehkan agama untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan shalat adalah karena adanya hujan yang lebat, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, kitab fikih mazhab Syafi'i terdapat keterangan tentang menjamak shalat ketika hujan yaitu "Dan bagi orang yang berada di rumah diperbolehkan melakukan jama' antara dua shalat lantaran ada hujan, dan jamak itu dilakukan pada waktu yang pertama".¹⁰ Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 286;

⁹Muhammad Sidik, Dkk, *Panduan Ibadah Orang Sakit* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2020), h. 9.

¹⁰Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushni Al-Damasqi Al-Syafi'i, *Kifaayatul Akhyar fii Ghoyatil*, Juz 1 (Damaskus: Darul Khair, 1994), h.37.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya.¹¹

Apapun jenis perintah Allah SWT yang wajib dijalankan, tidaklah keluar dari batas kesanggupan si hamba untuk melaksanakannya.¹²

Empat kalangan ulama madzhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan shalat jamak. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kondisi dan situasi apa yang menjadikan seseorang boleh menjamak shalat. Diantara empat madzhab Hanafiyahlah yang paling ketat memberikan persyaratan dibolehkannya menjamak shalat. Sementara yang agak longgar memberikan konsep *rukhsah* terkait shalat jamak adalah madzhab Hanabilah. Umumnya alasan yang menjadi dasar untuk menjamak shalat adalah karena ada udzur.¹³

Dalam hal ini sakit kritis tidak menggugurkan kewajiban shalat. Ini adalah prinsip paling penting. Sebab banyak sekali orang yang keliru dalam memahami bentuk-bentuk keringanan, sehingga terlalu bermudah-mudah hingga keluar batas. Tidak mentang-mentang seseorang menderita penyakit, lantas dia boleh meninggalkan shalat seenaknya. Kalaupun harus terpaksa meninggalkan shalat, karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan shalat, tetap saja shalat itu menjadi hutang harus di bayar di kemudian hari. Seseorang yang sakit kritis tetap diwajibkan untuk mendirikan shalat dengan melakukan gerakan dan posisi-

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 49.

¹²Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Jilid 5 (Cet. 2; Beirut: Daar Ihya al-Turaats al-'Arabi, 1392), h. 219.

¹³Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 143.

posisi shalat sebisa dan semampu yang dia lakukan, meskipun tidak sempurna.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Taghabun/64 :16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

“Dan bertaqwalah kalian kepada Allah semampu yang kamu bisa.”¹⁴

Umumnya diketahui, ketika seseorang merasa kesulitan berdiri dibolehkan shalat duduk, sulit untuk duduk diperbolehkan untuk tidur miring, dan diperbolehkan tidur terlentang. Dalam gerakan shalat pun demikian lunak, bisa dengan isyarah tubuh besar, kepala atau bahkan mata. Jika tidak bisa pun dengan perasaan.

Akan tetapi jarang dibicarakan bagaimana cara jamak, sebagaimana orang yang sedang safar? Pada kondisi sakit kritis, shalat dengan jamak ini dinilai sangat membantu, karena terkadang ada kesulitan turunan, yakni kesucian dari najis dan hadas. Terlebih jika kondisinya kritis yang semua aktifitasnya harus dibantu.¹⁵

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Muin* menjelaskan: “Menjamak shalat karena sakit itu boleh, baik jamak takdim maupun jamak takhir menurut pendapat terbaik, dan disesuaikan dengan kondidi yang paling memungkinkan. Bila sakit bertambah parah, misalnya demam meninggi saat waktu kedua, maka sebaiknya dilakukan jamak takdim sesuai syarat yang berlaku. Atau

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h. 557.

¹⁵<https://menjamak-shalat-saat-sakit/>. Diakses pada pukul 18:05 PM, 16 Agustus 2023.

sakitnya bertambah parah pada waktu shalat pertam, maka dilakukan jamak takhir dengan niat pada waktu shalat pertama.”¹⁶

Pada hal yang demikian itu, shalat bagi orang yang sakit kritis terdapat perbedaan antara ulama. Dalam hal di atas, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang shalat jamak bagi orang sakit. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meninjau dan mengkaji lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis dalam Perspektif Fikih Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok masalahnya adalah Bagaimana hukum shalat jamak ketika sakit dalam fikih islam, Adapun sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ulama fikih tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sedang sakit kritis ?
2. Bagaimana tata cara menjamak shalat bagi orang yang sedang sakit kritis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat para ulama fikih tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit .

¹⁶<https://hukum-islam/ubudiyah/hukum-menjamak-shalat-karena-sakit/> Diakses pada pukul 16:00 PM, 16 Agustus 2023.

2. Mengetahui tata cara menjamak shalat bagi orang sedang sakit kritis dalam perspektif fikih Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Kegunaan utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT. serta menambah ilmu, dan sebagai tambahan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya fikih ibadah mengenai menjamak shalat dalam kondisi sakit.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi akademis, hasil penelitian ini merupakan informasi cukup penting dalam bidang ibadah mengenai menjamak shalat dalam kondisi sakit.
- b. Bagi Masyarakat Umum, penulisan ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum, yaitu pengetahuan mengenai shalat jamak dalam kondisi sakit yang mana kondisi tersebut bisa dialami oleh siapapun.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun penulisan ini, penulis akan menggunakan metode:

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library reaseach*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu hukum menjamak shalat ketika sakit.

b. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Fikih Islam wa Adillatuhu, Bidayatul Mujtahid, Fikih 4 Mazhab dan kitab-kitab fikih ibadah lainnya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dan dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library reaseach*), yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat kaitannya dalam masalah yang dibahas. Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.¹⁷

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, atau mudah dipahami dan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2005), h. 172.

diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikuti pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Aktifitas analisis data yaitu *reduction*, *data display* dan *conclusion/verivikasi*.

1. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan - temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
2. Display data, tahap ini yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah berikutnya.
3. Gambaran kesimpulan (*Conclusion drawing*), setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 224.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Shalat Jamak

a. Pengertian Shalat

Shalat berasal dari kata *صلى - يصلي - صلاة* yang berarti berdoa dan mendirikan sembahyang.¹ Sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.²

Sedangkan pengertian shalat menurut istilah para ahli fikih adalah:

أَقْوَالُ وَ أَعْمَالُ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ يَتَعَبَّدُ بِهَا بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

Maksudnya:

Perkataan (bacaan-bacaan) dan perbuatan (gerakan-gerakan) yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu.³

Pengertian ini mencakup semua shalat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.⁴

Kewajiban menjalankan shalat ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Bayyinah/98:5

¹ Ahmad Warson Munawir, *al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Edisi II (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 792.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 64.

³ Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Shalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 62.

⁴ Abd. Al-Rahan al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzhabi al-'Arba'ah*. Penerjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fikih Empat Madzhab* (Cet. 1; Jakarta: Darul Ulum Pres 1996), h. 9.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Terjemahnya:

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).⁵

QS al-Hajj/22:78

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁶

Dalam sunnah juga banyak Hadits-Hadits yang mengatakan kewajiban shalat. Diantaranya adalah Hadits Riwayat Ibnu Umar:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري

و مسلم)⁷

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 598.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.341.

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1 (Cet. 5; Mesir: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 12.

Artinya:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatthab Radhiyallahu anhuma berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SWT bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. (HR Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ijma juga, umat islam diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam.⁸

Hukum shalat adalah fardhu ‘ain bagi setiap mukallaf (orang yang sudah baligh dan berakal). Tetapi apabila seorang anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun, hendaklah ia disuruh melakukan shalat. Apabila telah mencapai umur 10 tahun, hendaklah ia dipukul dengan tangan -bukan dengan kayu- apabila dia tidak mau mengerjakannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود).⁹

Artinya:

Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya.” (H.R Abu Daud).

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk) (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 452.

⁹ Abi Dawud Ibn al-Asya'ats al-Sijitsani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Ma'rif, t.th), h. 91.

Umat Islam sepakat mengatakan bahwa shalat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang baligh, berakal, dan dalam keadaan suci. Artinya jika ia tidak dalam keadaan haid atau nifas, sedang gila atau sedang pingsan. Shalat adalah ibadah badaniah yang pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menggantikan shalat orang lain. Sama seperti puasa, seseorang juga tidak boleh menggantikan puasa orang lain.¹⁰

Selain sebagai dasar agama, shalat juga merupakan alat pengukur ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Oleh karena itu tidak tergolong bertakwa apabila kita meninggalkan shalat yang telah diwajibkan. Sebab satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang bersedia mendirikan shalat dengan baik dan konsisten. Sebagaimana firman Allah SWT yang dinyatakan dalam QS al-Baqarah/2: 2-3

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.¹¹

Shalat juga merupakan alat pengukur untuk menentukan baiknya amal seseorang, jika shalatnya baik maka ia termasuk golongan orang yang baik amal perbuatannya dan akan mendapat keberuntungan. Sebaliknya, jika shalatnya jelek

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 452.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 2.

maka ia termasuk dalam golongan orang yang rugi dan akan mendapat celaka di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,¹²

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ, فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَ لَأَنْجَحَ, وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَ حَسَرَ, فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ, قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ, ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. رواه الترمذي وقال حديث حسن.¹³

Artinya:

Amalan yang mula-mula sekali yang akan dihisab (diperhitungkan) dari seorang hamba pada hari Kiamat kelak adalah shalat. Jika (shalatnya) baik, maka beruntung dan selamatlah dia, sedangkan jika (shalatnya) buruk, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam shalat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb Yang Mahasuci lagi Mahamulia berkata: “Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah”. Maka shalat wajibnya disempurnakan oleh shalat sunnah tadi. Lalu dihisablah seluruh amalan wajibnya sebagaimana sebelumnya. (HR. Tirmidzi)

Umat Islam juga sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat, maka menjadi kafir (murtad). Karena kewajiban shalat telah ditetapkan dengan dalil *qath'i* dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma. Orang meninggalkan shalat karena malas dan tidak mengambil sikap peduli terhadap shalat, maka dia dianggap fasik dan maksiat. Kecuali, jika orang tersebut baru masuk Islam (dan baru mengenal ajaran-ajaran Islam), ataupun dia tinggal di lingkungan yang tidak bercampur

¹² Al-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Cet. 3; Beirut: Ar-Risalah, 1998), h. 326.

¹³ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 2 (Cet. 2; Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), h. 269.

dengan orang Islam untuk beberapa waktu. Sehingga tidak ada yang memberitahunya tentang kewajiban mengerjakan shalat.

Orang yang meninggalkan shalat akan dihukum di dunia dan di akhirat.

Hukuman di akhirat telah disebutkan dalam QS al-Mudassir/74: 42-43

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

Terjemahnya:

Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar? Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat”.¹⁴

Begitupun dengan firman Allah SWT QS Maryam/19: 59,

فَحَلَفَ مِنْ بُعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Terjemahnya:

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.¹⁵

Orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur, walaupun hanya meninggalkan shalat sekali saja, hendaklah ia diminta supaya bertobat dalam masa tiga hari sama seperti orang yang murtad. Jika ia enggan bertobat, hendaklah ia dibunuh artinya dia tidak dihukumi kafir, tetapi dihukum seperti hukum hudud yang lain seperti zina, mencuri, dan sebagainya. Setelah mati hendaklah dia dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan dipe kuburan Islam.¹⁶

Kewajiban menjalankan shalat berlaku sepanjang hidup. Kewajiban shalat tidak akan gugur dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan mukim, safar, ataupun

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.575.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.309.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 450.

sakit. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan shalat selagi dia masih hidup dan tidak dalam keadaan pingsan atau hilang kesadaran.¹⁷

Islam telah menetapkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan shalat, seperti dibolehkannya shalat khauf dan shalat bagi orang sakit. Shalat dalam keadaan apapun hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuannya, baik dengan cara berdiri, duduk, tidur miring, terlentang, dengan memberi isyarat dengan kepala atau dengan mata, atau hanya sekedar melaksanakan rukun-rukunnya dengan hati.¹⁸

2. Pengertian Shalat Jamak

Jamak secara bahasa berasal dari kata جمع - يجمع - جمع yang berarti mengumpulkan atau menghimpun.¹⁹ Sedangkan menurut istilah shalat jamak ialah mengumpulkan atau melaksanakan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu, atau mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu secara berketerusan.²⁰

Misalnya, shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu ashar. Shalat magrib dan isya dilaksanakan pada waktu magrib atau pada waktu ashar. Shalat magrib dan isya dilaksanakan pada waktu magrib atau pada waktu isya. Sedangkan subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain.²¹

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 450.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 450.

¹⁹ Abd. Al-Rahan al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzhabi al-'Arba'ah*. Penerjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fikih Empat Madzhab*, h.108.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 35.

²¹ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), h. 17-18.

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سام: إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. (رواه البخاري و مسلم)²²

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra: Rasulullah SAW ketika beprgian sebelum matahari condong ke barat, beliau mengakhirkan shalat Zuhur di waktu Ashar, lalu beliau berhenti dan menjamak(menggabungkan shalat) keduanya. Apabila beliau berangkat setelah masuk waktu shalat maka beliau shalat dulu memulai perjalanan.

Misalnya: antara shalat Zuhur dengan Ashar dikerjakan pada waktu Zuhur saja atau dikerjakan pada waktu Ashar saja. Shalat jamak ini dibedakan menjadi dua macam yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang dimaksud dengan jamak takdim yaitu mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang awal. Seperti mengumpulkan shalat Zuhur dan Ashar yang dikerjakan di waktu Zuhur atau mengumpulkan shalat Magrib dan Isya di waktu Magrib.²³

Sedangkan jamak takhir yaitu mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir. Seperti mengumpulkan shalat Zuhur dan Ashar yang dikerjakan di waktu Ashar atau mengumpulkan shalat Magrib dan Isya yang dikerjakan di waktu Isya.²⁴

Shalat yang boleh dijamak hanyalah yang waktunya berdekatan dan ditentukan, yaitu shalat Zuhur dengan Ashar dan shalat Magrib dengan Isya. Jadi shalat yang boleh dijamak adalah semua shalat fardhu kecuali shalat Subuh, shalat

²²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Syu'b, 1987), h. .568.

²³ Alimin Koto el-Majid, *Tuntunan Safar* (Jakarta: sahara Publisher, 2006), h. 218.

²⁴ Alimin Koto el-Majid, *Tuntunan Safar*, h. 205.

Subuh harus dilakukan pada waktunya. Itu sudah menjadi kesepakatan ulama tidak boleh menggabungkan dua shalat lainnya seperti shalat malam digabungkan dengan shalat siang, dan shalat siang digabungkan dengan shalat malam. Shalat Zuhur dan shalat Ashar adalah shalat siang, sedangkan shalat Magrib dan Isya adalah shalat malam.²⁵ Demikian dari itu maka tidak boleh menggabungkan dua shalat lainnya, misalnya shalat Subuh dengan Zuhur, dan shalat Ashar dengan Magrib, atau shalat Isya dengan shalat Subuh.

Adanya orang yang menjamak lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hal semacam ini biasanya beranggapan bahwa boleh menqadha shalat. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu lain atau diqadha. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjalanan seperti halnya seorang musafir tidak dibenarkan untuk meninggalkan shalat lima waktu dengan begitu mudah dan sengaja, dengan dalih bisa menqadha nanti di lain waktu. Padahal Allah SWT, telah meringankan serta menghadiahkan shalat jamak kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut yakni musafir, seperti shalat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjalanan.²⁶

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan jalan kaki atau dua *marhalah* yaitu 16

²⁵ Ali Raghīb, *Ahkam as-Shalah*, Penerjemah Abdillāh al-Fakih dan Mu'tashim, Ahkamus Shalah dilengkapi dengan Hukum-Hukum Seputar Puasa (Bogor: Al-Azhar Press 2009), h. 199.

²⁶ Imam Muhammad bin Ismail bin Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Taudhidul Ahkam Bulughul Marom*, Jilid 2 (Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992), h. 310.

Farsah, sama dengan 138 km. Menjamak shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau bukan, dan tidak boleh dilakukan secara terus menerus tanpa adanya uzur, jadi dilakukan ketika perlu saja.²⁷

Para ulama semuanya sepakat bahwa menjamak dua shalat itu disyariatkan dalam agama Islam. Khususnya shalat Zuhur dijamak dengan shalat Ashar dan shalat Magrib dijamak dengan shalat Isya. Dasar disyariatkannya shalat jamak ini memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an. Namun di dalam hadits-hadits penulis menemukan banyak sekali keterangan tentang hadits jamak shalat ini.²⁸

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَأَنَا بِطَنْ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَانَ
ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَأَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (رواه مسلم)²⁹

Artinya:

Dari Jabir r.a berkata: “Rasulullah SAW mendatangi wadi dan berhutbah di depan manusia, kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan shalat Zuhur, kemudian iqamah dan shalat Ashar, dan tidak ada shalat sunnah diantara keduanya”. (HR. Muslim).

Shalat jamak hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya. Akan tetapi selain dari perjalanan masih diperselisihkan para ulama. Shalat wajib yang boleh dijamak ialah shalat zuhur dengan shalat ashar dan shalat magrib dengan shalat isya.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1 (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin) (Jakarta: Dar Fath Lil 'Ilmi al-Araby, 2008), h. 501.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 3 Tentang Shalat* (Jakarta: CU Publishing, 2010), h. 289.

²⁹ Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Afaq, t.th), h. 39.

Menjamak shalat isya dengan subuh tidak boleh atau menjamak shalat Ashar dengan Magrib juga tidak boleh, sebab menjamak shalat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, hanyalah shalat Zuhur dengan Ashar, atau Magrib dengan Isya, seperti yang tersebut pada hadis Anas bin Malik di atas. Adanya orang yang menjamin lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hal semacam ini biasanya beranggapan bahwa boleh mengqadha shalat. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu yang lain atau diqadha. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjalanan seperti halnya seorang musafir tidak dibenarkan untuk meninggalkan shalat lima waktu dengan begitu mudah dan sengaja, dengan dalih bisa mengadhanya nanti di lain waktu. Padahal Allah SWT, telah meringankan serta menghadiahkan shalat jamak kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut yakni musafir, seperti halnya shalat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjalanan.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enambelas) Farsah, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. Menjamak shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau

bukan, dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa uzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja.³⁰

3. Dasar Hukum Shalat Jamak

Menurut riwayat al-Bukhari, dari Ibnu Abbas ra. dia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ

صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظُهْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (رواه البخاري)³¹

Artinya:

Dari Dan dari Ibnu Abbas radhiyallāhu ‘anhū berkata: Bahwa Rasulullah SWT menggabungkan antara shalat Zuhur dan Ashar apabila ada dalam perjalanan, dan menggabungkan antara Magrib dan Isya. (HR. Al-Bukhori).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar berkata:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

رَاحَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ - تَمِيلُ ظَهْرًا - أَحْرَ ظُهْرًا إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْتَمِعُ

بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاعَتْ قَبْلَ أَنْ تَرَحَّلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. (رواه البزار)³²

Artinya:

Dari Anas, dari Ibnu Umar Radhiyallāhu Anhumā berkata; Bahwasanya apabila Rasulullah SAW, berangkat (untuk bepergian) sebelum tergelincir matahari (sebelum masuk waktu Zuhur), maka Baginda melewati shalat Zuhur ke dalam waktu Ashar, kemudian singgah di suatu tempat dan melakukan jama' kedua shalat itu. Jika tergelincir matahari (masuk waktu Zuhur) sebelum berangkat, maka dilakukan shalat Zuhur dan kemudian berangkat. (HR. al-Bazzar).

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 1, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil ‘Ilami al-Arabiyy, 2008), h. 501.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Syu’b, 1987), h. 57.

³² Abu bakar al-Bazzar, *Musna al-Bazar*, Juz 13 (Madinah: Maktabah al-‘Ulum, 2009), h.

Dalam hal ini, maka tidak dijumpai sebuah riwayatpun dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau pernah menjamak shalat selain shalat diatas, yaitu selain shalat Zuhur dengan shalat Ashar dan shalat Magrib dengan shalat Isya.³³

4. Syarat-Syarat Shalat Jamak

Shalat jamak dan qasar adalah sama-sama dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (musafir), dan juga dibolehkan untuk mengqasar dan menjamak shalatnya sekaligus (Zuhur dengan Ashar, masing masing dua rakaat). Mengerjakannya boleh dengan jamak takdim (shalat Zuhur dengan shalat Ashar di kerjakan pada waktu Zuhur dan shalat Magrib dengan shalat Isya di kerjakan pada waktu Magrib) dan jamak takhir (shalat Zuhur dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu Ashar dan shalat Magrib dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu Isya).

Salah satu *rukhsah* (keringanan) yang Allah SWT berikan kepada umat muslim adalah adanya kebolehan mengqasar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat menjadi dua rakaat serta menjamak shalat dalam dua waktu di kerjakan dalam satu waktu.

Syarat-syarat menjamak shalat; Untuk sahnya jamak takdim dan takhir secara mutlak, wajib memperhatikan urutan di antara shalat, sehingga yang pertama didahulukan dari yang kedua dan jangan sampai terputus, menurut pendapat paling shahih dalam mazhab Hanbali, urutan ini karena lupa, seperti terputusnya mengqadha shalat yang tertinggal. Empat syarat yang harus dipenuhi dalam jamak

³³ Ali Raghīb, *Ahkam as-Shalah*, Penerjemah Abdillāh al-Fakih dan Mu'tashim, Ahkamus Sala h dilengkapi dengan Hukum-Hukum Seputar Puasa, h. 200.

takdim dan takhir : Yang pertama adalah niat untuk menjamak shalat pada saat takbiratul ihram pada shalat pertama, sesuai sesuai hadits ‘setiap pekerjaan itu tergantung niatnya masing-masing.³⁴

Yang kedua adalah bersambung: maka jangan sampai dipisah antara dua kelompok kecuali seukuran iqamah dan wudhu ringan. Karena, maksud menjamak shalat itu sendiri adalah bersambung dan beriringan. Tidak mungkin terjadi kebersambungan bila dipisah dengan jarak yang panjang. Adapun wudhu yang ringan itu adalah hal kecil yang dimaafkan karena iqamah dan wudhu ringan demi keselamatan shalat itu sendiri.

Ketiga, adanya udzur yang membolehkan untuk menjamak, seperti bepergian, sakit, dan sejenisnya ketika membaca doa pembuka pada kelompok shalat dan salam pada saat pertama. Karena, doa pembuka shalat pertama merupakan tempat dan selesainya berniat, sedang doa pembuka pada shalat kedua adalah tempat menjamak shalat. Jika saat hujan berhenti dan tidak ada lumpur setelah hujan turun sebelum dilakukannya shalat kedua maka menjamak shalat pada saat itu batal.

Keempat: menetapkan uzur itu hingga selesainya shalat kedua dengan syarat bepergian dan sakit. Jika perjalanan terputus sebelum melakukan shalat kedua maka menjamak shalat batal. Namun tidak disyaratkan tetapnya uzur hingga selesainya shalat kedua untuk alasan hujan dan sejenisnya, seperti hujan salju dan

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 457.

cuaca dingin jika diiringi dengan lumpur. Jamak takhir memiliki dua syarat tambahan;³⁵

Yang pertama adalah niat untuk menjamak shalat ketika melakukan shalat pertama selama waktunya tidak sempit bila melakukannya. Jika waktu dari shalat pertama itu sempit melakukannya maka tidak sah menjamak shalat. Karena, mengakhirkan shalat sampai waktu yang sempit melakukannya itu haram hukumnya dan berdosa orang yang melakukan jamak takhir.

Yang kedua adalah menetapnya uzur hingga pelaksanaan shalat kedua. Karena yang membolehkan jamak shalat itu adalah adanya uzur maka jika uzur tidak ada lagi tentu kondisinya tidak lagi diperbolehkan menjamak shalat karena hilangnya sebab. Seperti halnya jika orang sakit telah sembuh, musafir telah sampai tujuan dan hujan telah berhenti. Tidak ada pengaruh atas hilangnya uzur setelah waktu pelaksanaan shalat kedua masuk; Karena kedua shalat tersebut menjadi wajib pada masing-masing waktunya dan harus dikerjakan.

Disyaratkan pula adanya tertib pada dua kelompok jamak, seperti yang telah kami jelaskan. Namun tidak disyaratkan harus bersambung pada jamak takhir maka tidak mengapa bisa dilakukan shalat sunnah diantara keduanya. Sebagaimana tidak disyaratkan pula niat untuk menjamak shalat pada saat pelaksanaan shalat kedua, karena dilakukan pada waktunya, yaitu dilakukan tepat pada waktunya.³⁶

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 458.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 458.

Kedua jenis jamak tersebut tidak disyaratkan juga satu imam ataupun makmum. Jika saja imamnya berbeda pada dua macam shalat jamak atau juga imamnya berniat untuk menjamak pada makmum yang tidak melakukan shalat jamak maka jamaknya tetap sah, karena setiap shalat memiliki hukumnya masing-masing, yaitu berdiri sendiri. Jika terbukti batalnya shalat pertama setelah selesai menjamak, baik karena lupa untuk melakukan satu rukun atau lainnya maka shalat pertama dan kedua menjadi batal semuanya.

Sunnah-sunnah: Jika seseorang menjamak shalat pada waktu shalat maka ia boleh melakukan shalat sunnah dari keduanya setelah shalat kedua, ataupun melakukan shalat witr sebelum masuk waktu shalat kedua. Karena shalat sunnah mengekor pada shalat fardunya, maka dalam pelaksanaan dan waktunya akan mengekor pada shalat fardunya juga. Meskipun waktu shalat witr itu antara shalat Isya hingga Subuh, dan orang yang melakukan shalat jamak itu telah menunaikan shalat Isya maka shalat witr telah masuk waktunya.³⁷

Adapun menurut Imam Syafi'i syarat jamak dibagi menjadi dua, jamak taqdim dan jamak takhir.

a. Syarat jamak taqdim adalah :³⁸

- 1) Niat untuk menjamak, yaitu niat untuk menjamak taqdim ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya. Maksud dari niat untuk menjamak ialah seseorang yang melaksanakan jamak taqdim harus di awali

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 459.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 454.

oleh niat untuk menjamak shalat, karena segala perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Waktu niat jamak taqdim ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya shalat pertama, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.

- 2) Tertib, yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya.
- 3) Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Karena, menjamak shalat menjadikan dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak dipisahkan antara dua shalat tersebut sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat. Jika dua shalat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun uzur, baik itu lupa ataupun pingsan maka shalat jamak itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhiri shalat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk menjamak telah hilang.
- 4) Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan takbiratul ihram pada shalat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah takbiratul ihram dan shalat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya shalat kedua maka tidak boleh untuk menjamak, karena hilangnya sebab.
- 5) Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.
- 6) Menganggap sahnya shalat pertama. Jika seseorang menjamak shalat Ashar dengan shalat jumat di tempat yang sedang pelaksanaan shalat jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dahulu atau berbarengan

dalam pelaksanaan shalat jumatnya maka tidak boleh melakukan jamak shalat Ashar dengan jamak takdim.

b. Syarat jamak takhir ialah:³⁹

- 1) Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat jamak sebelum keluar waktu shalat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai shalat hingga bisa menjadi tepat waktu.
- 2) Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua. Jika terputus dan masih tersisa waktu shalat pertama, yaitu masih bisa dilakukan berdiri saja untuk shalat pertama itu, baik Zuhur maupun Magrib menjadi qadha' karena mengikuti pada shalat kedua dalam pelaksanaannya sebab ada uzur, namun hilang sebelum habis waktunya.

5. Pembagian Shalat Jamak

a. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijamak

Shalat yang disyariatkan untuk bisa dijamak hanya ada dua, yaitu :

- 1) Shalat Zuhur dijamak dengan Ashar

Shalat Zuhur hanya boleh dijamak dengan shalat Ashar. Tidak boleh dijamak dengan Shubuh, Magrib atau Isya. Sedangkan shalat Jumat, apakah boleh dijamak dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehan hanya apabila seseorang berniat shalat Zuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat Jumat.⁴⁰

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 455.

⁴⁰ Abuya Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'i*, (Dayah Darussalam, 2015), h.73.

2) Shalat Magrib dijamak dengan Isya

Shalat yang juga boleh dijamak selain Zuhur dengan Ashar adalah shalat Magrib dan Isya

b. Berdasarkan waktu pengerjaannya

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat jamak ini juga bisa dibagi berdasarkan kapan shalat jamak ini dikerjakan.

1) Jamak Taqdim

Jamak taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama. Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Zuhur. Kedua, shalat Magrib dan shalat Isya dilakukan secara berurutan pada waktu Magrib.

2) Jamak Takhir

Sedangkan jamak takhir adalah kebalikan dari jamak taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua. Bentuknya juga ada dua. Pertama, shalat Zuhur dilakukan bersamaan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Kedua, shalat Magrib dan shalat Isya dilakukan secara berurutan pada waktu Isya.⁴¹

6. Kondisi Dibolehkan Shalat Jamak

Shalat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan sebagai berikut: Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, apabila turun hujan lebat, karena sakit dan takut.

⁴¹ Abuya Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqih Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'i*, h. 454.

يَجُوزُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ : إِحْدَاهَا _ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبِيحُ لِلْقَصْرِ, أَيِ قَصْرِ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ : بِأَنْ يَكُونَ السَّفَرُ غَيْرَ حَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ, وَيَبْلُغُ مَسَافَةَ يَوْمَيْنِ, لِأَنَّهُ أَيِ الْجَمْعِ رُحْصَةً تُثَبِّتُ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ, فَاخْتَصَّتْ بِالطَّوِيلِ كَالْقَصْرِ وَالْمَسْنُوحِ ثَلَاثًا.

الثَّانِيَةُ _ الْمَرِيضُ : الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى مَشَقَّةٍ وَضَعْفٍ بِتَرْكِ الْجَمْعِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ >جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ< وَفِي رِوَايَةٍ >مَنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ<, وَلَا عُذْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الْمَرَضُ, وَاخْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ الْمَرَضَ أَشَدُّ مِنَ السَّفَرِ. وَالْمَرِيضُ مُحَيَّرٌ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَالْمَسَافِرِ, فَإِنْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فَالتَّأْخِيرُ أَوْلَى. الثَّلَاثَةُ _ الْإِرْضَاعُ : يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمُرْضِعٍ, لِمَشَقَّةِ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ, فَهِيَ كَالْمَرِيضَةِ.⁴²

Artinya:

Diperbolehkan menggabungkan awal dan akhir dalam delapan kasus: Ialah satunya adalah perjalanan jauh yang memperbolehkan *qasar*, yaitu memperpendek shalat empat rakaat: hendaknya perjalanan itu tidak dilarang dan tidak dibenci, dan jaraknya mencapai dua hari, karena menjamak shalat itu adalah keringanan yang ditetapkan untuk mengurangi kesulitan dalam perjalanan maka dikhususkan untuk perjalanan panjang seperti *qasar* dan mengusap tiga kali.

Kedua: sakit yang menyebabkan kesulitan dan kelemahan jika tidak sholat jamak, karena Nabi SAW sendiri ‘pernah melakukan jamak tanpa rasa takut atau hujan’ dan dalam sebuah riwayat ‘dalam keadaan tidak takut atau bepergian’, dan tidak ada alasan setelah itu kecuali sakit, dan Ahmad berpendapat bahwa sakit lebih berat daripada bepergian. Orang yang sakit bisa memilih antara memajukan atau mengakhirkan shalat jamak seperti halnya musafir. Jika sama kondisinya maka mengakhirkan itu lebih utama. Yang ketiga adalah menyusui: Dbolehkan bagi wanita menyusui untuk menjamak shalat, karena sulitnya mensucikan najis untuk setiap kali ingin shalat, keadaanya seperti orang yang sedang sakit.⁴³

⁴² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*, Juz 2 (Kaherah: Maktabah, t.th) hal. 204.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 456.

Banyak sekali macam penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat mengganggu bagi penderitanya, yang dapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Dengan begitu tidak setiap orang sedang sakit mendapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Dasar kebolehan untuk melakukan shalat jamak bagi seseorang yang sedang sakit adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya :

Yahya bin Yahya bercerita kepada saya dan berkata: saya menceritakan kepada Malik Hadits dari Abu Zubair, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SWT pernah menggabungkan antara shalat Zuhur dan shalat Ashar ataupun Magrib dan Isya⁴ dalam waktu dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan”. (HR Muslim).

Dengan Hadits tersebut nyatalah bahwa Nabi SWT mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai uzur tidak diperbolehkan, dan uzur yang ada pada hadits tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain uzur sakit tersebut.

⁴⁴ Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Afaq, t.th), h. 151.

7. Tujuan dan Kegunaan Menjamak Shalat

Islam sangat memperhatikan perintah shalat, tidak boleh mengabaikannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Allah SWT membolehkan shalat jamak dan qasar adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada setiap manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dan shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal, dalam sedangkan manfaat dari keduanya ialah untuk memudahkan setiap umat manusia berpergian jauh hendak menunaikan shalatnya, dan Allah SWT selalu memberikan kemudahan kepada setiap hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah.⁴⁵

B. Pengertian Sakit Kritis

Dalam bahasa Arab disebut *maradh* (sakit) terdiri dari tiga kata yaitu, mim, ra dan dhad, kata *maradh* merupakan sinonim dari *saqam* lawan dari *shihhah* (sehat).⁴⁶ Secara istilah *Maradh* menurut al-Jurjany yaitu:

⁴⁷ مَا يُعْرِضُ لِلْبَدَنِ، فَيُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ الْخِاصِ

Artinya:

Sesuatu yang menimpa badan, sehingga menyebabkan dia terganggu.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 283.

⁴⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 7 (Qaherah: al-Mu'asasah al-Mhisriyah. t.th.), h. 331.

⁴⁷ Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat* (Teheran: Dar Kutub al- 'Ilmiyah. t.th), h. 92.

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata sakit berarti: merasa tidak nyaman di tubuh (bagian tubuh) karena menderita sesuatu (demam, sakit perut dan sebagainya).⁴⁸

Definisi sakit secara umum yaitu: Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran berupa gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas yang menyebabkan ketidaknyamanan disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu.⁴⁹

Adapun sakit kritis merupakan suatu kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu mengalami disfungsi atau kegagalan dari satu atau lebih organ yang kelangsungan hidupnya tergantung pada perawatan dan pemantauan dengan peralatan canggih.⁵⁰ Contoh penyakit kritis diantaranya; Stroke, kanker, diabetes, jantung, gangguan saraf akut dan lainnya.

C. Dalil-Dalil Keringanan bagi Orang Yang Sakit Kritis

Sakit merupakan salah satu sebab adanya keringanan dalam syariat. Dalam Al-Quran dan Hadits banyak ditemukan keterangan tentang keringanan bagi orang yang sakit di antaranya adalah:⁵¹ Firman Allah SWT QS al-Baqarah/2: 184.

⁴⁸<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sakit&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel/>. Diakses pada pukul 20:30 PM, 23 Mei 2023.

⁴⁹ <http://haegi13.wordpress.com/2014/03/22/sakit-menurut-para-ahli/>. Diakses pada pukul 20:30 PM, 23 Mei 2023.

⁵⁰ Vela Purnama sari dkk, *Jurnal Penelitian Keperawatan*, STIKES RS. Kediri, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 1.

⁵¹ H. Mahmuddin, *Rukhshah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Pespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah AL-QALAM, Vol. 11, No. 23, 2017, h. 65.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.⁵²

Firman Allah SWT QS al-Nisa/4: 102.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

Terjemahnya:

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.⁵³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْهُ فَلَا صَلَاتَ

لَهُ إِلَّا بَعْدَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ. (رواه أبو داود).⁵⁴

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang mendengar azan dan dia tidak memenuhi panggilan itu maka shalatnya kurang sempurna, kecuali bagi orang yang uzur, sahabat bertanya apakah yang dimaksud dengan uzur. Rasulullah SAW bersabda: rasa takut dan sakit. (HR. Abu Daud)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Allah SWT memberikan keringanan bagi yang sakit dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau yang mereka alami,

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.28.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.87.

⁵⁴ Sulaiman bin al-Asy'as Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 151.

supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allah SWT tanpa mengalami beban dan kesulitan.⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa orang sakit akan mendapatkan keringanan apabila dalam menjalankan ibadah itu akan bertambah sakit, lambat sembuhnya atau menyebabkan kerusakan pada anggota badannya.⁵⁶

D. Kriteria Orang Sakit Kritis yang Mendapat Rukhshah

Orang yang sakit tetap ada *taklif* (beban) untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.⁵⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria orang sakit yang mendapat *rukshah* (keringanan), di antaranya:

1. Jumhur ulama berpendapat:” Kriteria orang sakit yang mendapat *rukshah* adalah seseorang yang menderita sakit keras, yakni ketika seseorang melakukan ibadah maka sakitnya akan bertambah parah atau kesembuhannya tertunda”.⁵⁸
2. *Ahli Dzahir* berpendapat:⁵⁹ “Kriteria orang sakit yang mendapat *rukshah* adalah sakit apapun yang menyimpannya. Walaupun hanya sakit ibu jari, sakit gigi atau perut.”

⁵⁵ H. Mahmuddin, *Rukhshah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Pespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah AL-QALAM, Vol. 11, No. 23, 2017. h.59.

⁵⁶ Izzuddin Abdul Aziz Ibn ‘Abdi Salam, *Qawaed al-Ahkam fi mashalih al-Anam*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah. t.th), h. 10.

⁵⁷ H. Mahmuddin, *Rukhshah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Pespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah AL-QALAM, Vol. 11, No. 23, 2017. h.72.

⁵⁸ Adnan Muhammad ‘Ammah, *Al-Ihkam wa Takrir* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2004M), hal. 87.

⁵⁹ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqthasid*, jilid 1 (Cet. 5; Beirut: Dar al-Ma’rifah. 1981 M), h. 297.

Ahlu Dzahir berargumen, karena ayat yang menjelaskan keringanan bagi orang sakit bersifat umum yakni apapun jenis sakitnya. Seperti firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 196.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا

Terjemahnya:

Jika ada di antaramu yang sakit.⁶⁰

3. Apabila seseorang sakit kritis yang sangat parah dan tidak ada harapan sembuh (sakit yang membawa kematian).⁶¹ Maka sejak mulai sakitnya itu menyebabkan dia *al-hajru* (tidak berlaku) segala transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan hartanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak ahli waris dan orang yang pernah memberikan pinjaman kepada orang yang sakit tersebut. Oleh karena itu maka tidak diperbolehkan melaksanakan wasiat yang dilakukan pada saat sakit sebelum menunaikan kewajibannya untuk membayar utang piutang. Dan tidak boleh melaksanakan wasiatnya lebih dari sepertiga hartanya.⁶²

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.30.

⁶¹ Al-Bukhari, *Ushul Fakhru al-Islam bi Khamsi Kasyful Asrar*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), h. 311.

⁶² H. Mahmuddin, *Rukhshah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Pespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah AL-QALAM, Vol. 11, No. 23, 2017. h.73.

E. *Fikih Islam*

1. Pengertian Fikih Islam

Kata “fikih” dari segi etimologi, memiliki makna “pemahaman yang mendalam”. Jika “pemahaman” dapat diterapkan pada aspek-aspek yang bersifat nyata, maka fikih dapat diartikan sebagai pemahaman yang mengantarkan pengetahuan luar kepada pengetahuan dalam. Oleh karena itu, al-Tirmidzi menyatakan bahwa “fikih tentang sesuatu” berarti memahami aspek yang tersembunyi hingga ke dalamnya.⁶³

Secara definitif, fikih berarti “Ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil tafsili’.

Fikih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam jarena kemuliannya.⁶⁴ Secara terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan Fikih:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

“Ilmu yang berhubungan hukum-hukum syariat bersifat amali (yang berasal dari *istinbath* terhadap) dalil-dalil terperinci”

Dalam definisi ini, fikih diumpamakan dengan ilmu karena fikih dianggap sebagai bentuk pengetahuan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fikih memiliki sifat yang bersifat probabilistik (*dzanni*). Fikih adalah apa yang dapat

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.

⁶⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 9.

dicapai oleh seorang mujtahid melalui penilaian dan kesimpulannya yang bersifat probabilistik, sedangkan ilmu tidak probabilistik seperti fikih. Walaupun begitu, karena keyakinan atau penilaian yang kuat dalam fikih, maka fikih dianggap mendekati konsep ilmu; oleh karena itu, dalam definisi ini istilah ilmu digunakan juga untuk merujuk kepada fikih.⁶⁵

Dengan kata lain, ilmu fikih adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, berakal sehat, dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman mengenai hukum-hukum Islam ini kemudian disusun secara sistematis dalam berbagai kitab fikih dan dijadikan sebagai sumber hukum dalam ilmu fikih.⁶⁶

2. Sistematika Penyusunan Fikih Islam

Hukum-hukum fikih mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dan dalam pembahasan mengenai sistematika fikih antar satu ulama dengan ulama lain berbeda-beda. Adapun sistematika tersebut antara lain:

- a. Sistematika Fikih Hanafi; *Fuqaha* Hanafiyah membagi ke dalam tiga bagian pokok:
 1. Ibadah: shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
 2. *Muamalah*: transaksi materi berimbang, perkawinan, perselisihan, amanah dan harta peninggalan.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 3.

⁶⁶ Nuhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 129.

3. *Uqubah: qishash*, hukuman pencurian, hukuman zina, *qadzab*, dan murtad.

Pembagian seperti ini tidak bermaksud untuk mengabaikan topik *thaharah*, karena *thaharah* dianggap sebagai kunci pembuka sekaligus syarat untuk menjalankan shalat. Dengan demikian, secara implisit, topik *thaharah* sudah termasuk dalam cakupan permasalahan tersebut. Fikih ibadah ditempatkan pada tingkat yang tinggi dalam pembagian ini, mengingat tujuan pokok manusia dalam penciptaannya.

Muamalah dalam Mazhab Hanafi mencakup nikah dan penempatannya setelah ibadah, bersama dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur *ta'abbudi*-Nya dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari *muamalah* karena melibatkan aspek keuangan, seperti mahar (imbalan kehormatan wanita), terdapat ijab dan qabul (pemberian dan penerimaan), serta kesaksian. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan.⁶⁷

- b. Sistematika Fikih menurut Maliki; Mazhab maliki membagi topik-topik pembahasan fiki ke dalam empat bagian pokok:
 1. Ibadah, mencakup seperempat bagian yang pertama dari fikih.
 2. Nikah, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian kedua.

⁶⁷ Hidayatullah, *fiqh* (Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin, 2019), h. 3-4.

3. Jual beli, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian ketiga.
4. Peradilan, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian keempat.

Mazhab Hanafi mencakup beberapa bab, di antaranya *thaharah* (bersuci), kurban, barang yang boleh dimakan dan diminum dalam keadaan bebas, sumpah, dan perlombaan (*musabaqah*). Perlombaan atau *musabaqah* dimasukkan ke dalam konteks ibadah dengan mempertimbangkan hubungannya dengan bab jihad. Hal ini dikaitkan dengan ayat yang mendorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana setiap perbuatan baik dianggap sebagai bentuk ibadah.

Pembahasan nikah di Mazhab Maliki disajikan sebagai bab tersendiri yang terpisah dari muamalah, berbeda dengan pendekatan Mazhab Hanafi. Perbedaan ini didasarkan pada argumen bahwa perkawinan dianggap sebagai *taqarrub* (pendekatan) yang dianjurkan. Sebaliknya, bab *muamalah* dalam Mazhab Maliki sering kali disebut sebagai jual beli, meskipun pembahasannya mencakup topik-topik yang serupa dengan bab *muamalah* dalam mazhab Hanafi. Argumen di balik penempatan jual beli setelah nikah adalah bahwa keduanya merupakan dua transaksi yang terkait dengan kelanggengan masyarakat dunia.⁶⁸

Sistematika ini diakhiri dengan peradilan serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, termasuk *faraidh*. Penutupan ini dilakukan karena bagian-bagian sebelumnya, seperti nikah dan *muamalah*, merupakan bidang interaksi antar

⁶⁸ Hidayatullah, *fiqh*, h. 4.

anggota masyarakat yang kadang-kadang menimbulkan perselisihan dan untuk menanggapi atau menyelesaikan perselisihan tersebut, diperlukan peradilan. Oleh karena itu, penutupan dengan pembahasan peradilan dan persoalan-persoalan yang terkait, termasuk hukum *faraidh*.

c. Sistematika Fikih al-Syafi'I membagi topik-topik ke dalam empat bagian pokok:

1. Ibadah
2. *Muamalah*
3. Nikah
4. *Jinayat*

Topik yang pertama dibahas adalah ibadah, karena tujuan utama dari ilmu fikih adalah mencapai kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Keberhasilan pelaksanaan ibadah yang baik atau tidaknya sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang.

Muamalah menempati urutan kedua, berbeda dengan Mazhab Maliki. Perbedaan ini karena hanya dengan *muamalah* kehidupan manusia dapat berlangsung dan juga karena untuk keberhasilan dunia sebagai faktor pokok untuk keberhasilan di hari esok.

Sistematika ini diakhiri dengan *jinayah*, karena bahwa apa yang terdahulu itu adalah sebagai sebab terjadinya pergesekan antar pribadi yang sering kali menimbulkan penganiayaan satu pihak atas pihak yang lain.

d. Sistematika Fikih Hanbali; *fuqaha* Hanbali Menyusun topik-topik fikih ke dalam lima bagian pokok:

1. Ibadah
2. *Muamalah*
3. *Jinayat*
4. *Qadha* dan *khusumah*

Bab ibadah menempati urutan pertama, yang sama dengan Mazhab sebelumnya. Pentingnya masalah ini karena sesuai dengan tujuan pertama dan terakhir penciptaan makhluk, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Dzhariat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan unruk beribadah kepadaku”⁶⁹

Fuqaha Hambali memprioritaskan pembahasan bab muamalah di atas bab nikah karena mereka menganggap sebagian hal dalam muamalah merupakan kebutuhan penting manusia setelah beribadah. Selanjutnya, urutan pembahasan adalah munakahat, yang urutannya sama dengan sistematika Mazhab al-Syafi'i. Perbedaan mencolok terdapat pada bab *jinayah* dan bab *qadha* yang dibahas secara terpisah, sementara dalam tiga Mazhab sebelumnya, keduanya termasuk dalam satu bab yang disebut bab ahkam *al-qadha* dapat dipahami bahwa pembagian fikih

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.523.

menurut mazhab ini, penuh dengan perhatian/kesungguhan, menempatkan ide-ide pertimbangan mereka yang sesuai dengan masa dan generasi mereka.⁷⁰



⁷⁰ 47 Hidayatullah, *fiqh*, h. 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pendapat para Ulama Fikih tentang Hukum Shalat Jamak bagi Orang yang sedang Sakit Kritis

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan orang yang sedang sakit kritis untuk menjamak shalatnya. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya, namun sebagian yang lain membolehkan adanya shalat jamak bagi orang sakit kritis.

1. Pendapat Ulama yang Membolehkan

a. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama dari kalangan sahabat Imam Syafi'i membolehkannya.¹ Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya yang berpendapat boleh shalat jamak bagi orang yang sakit yaitu dengan dasar pendapat yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya Al Mughni sebagai berikut :

فصل: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرِيضِ, وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ, وَمَالِكٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ, فَإِنَّ أَحْبَارَ التَّوَقِيتِ ثَابِتَةٌ, فَلَا تَتْرُكُ بِأَمْرِ مُحْتَمَلٍ. وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ, قَالَ: (جَمَعَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ, مِنْ دُونَ حَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ). وَفِي رِوَايَةٍ: (مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. وَقَدْ أَجْمَعْنَا

¹ Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Cet. 3, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014) h. 180.

عَلَى أَنْ الْجَمْعَ لَا يُجْزَأُ لِعَبْرِ عُدْرٍ، ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِمَرَضٍ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ

قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا عِنْدِي رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ وَالْمَرَضِ.²

Artinya:

Diperbolehkan menjamak shalat karena sakit. Ini adalah pendapat Atha' dan Malik. Akan tetapi para ulama aliran rasionalisme dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Karena hadits tentang pembagian waktu-waktu shalat sudah sangat jelas, sehingga tidak boleh ditinggalkan hanya karena berpegang pada hadits yang masih belum jelas. Adapun kami mempunyai dalil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW menjamak antara shalat Zuhur dengan Asar dan menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya ketika tidak sedang dalam perang atau sedang turun hujan. Dalam satu riwayat, menggunakan redaksi, "Ketika tidak sedang dalam perang atau bepergian" Kita sudah sepakat bahwa menjamak shalat tidak boleh dilakukan kecuali jika ada uzur, misalnya sakit. Disebutkan dalam riwayat Abu Abdillah bahwa dalam memberikan tanggapan terhadap perkataan Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Menurut saya orang yang sakit dan sedang menyusui layak mendapatkan uzur".

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal shalat jamak adalah rukhsah yang diberlakukan karena suatu kebutuhan yang menghendakinya.³ Dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu;

Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا

وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ أَنْ لَا

يُخْرَجَ أُمَّتُهُ.⁴

² Abdillah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni Al-Muhtaj* Juz 2 (Mesir: Maktabah, t.th), h. 204.

³ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, h. 576.

⁴ Muslim Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Kaherah: Mathba' 'Isa Al-Babi, 1900), h. 490.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW di Madinah menjamak shalat Zuhur dan Asar serta menjamak shalat Magrib dan Isya. Imam Muslim menambahkan, “itu dilakukan bukan karena takut atau hujan”. Maka ditanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas; Apa maksud beliau melakukan hal itu?” Ibnu Abbas menjawab; “Supaya tidak memberatkan umatnya”.

Dengan hadist yang di atas, maka Imam Ahmad Bin Hanbal menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang bolehnya menjamak shalat ketika sakit.

Dalam buku *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* karya Muhammad Bagir al-Habsyi telah dijelaskan bahwa Ahmad bin Hanbal serta beberapa dari ulama Mazhab Syafi'i seperti al-Qadhi Husain, Al-Khattabiy dan Ar-Ruyaniy berpendapat dibolehkan menjamak salat taqdim atau ta'khir disebabkan menderita sakit atau terancam keselamatannya, mengingat bahwa keadaan ini lebih memberatkan bagi si penderita daripada alasan adanya hujan. Adapun penyakit yang membolehkan menjamak ini ialah segala macam penyakit yang menimbulkan kesulitan dan kelelahan apabila harus mengerjakan salat pada waktunya masing-masing, seperti penderita penyakit yang tidak bisa menahan kencingnya.⁵

b. Imam Malik

Imam Malik mengatakan salah satu yang bisa menjadi penyebab dijamaknya shalat ialah sakit, seperti jika seseorang yang sakit bila ia pingsan atau

⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Penerbit mizan, 1999), h. 214-215.

demam ketika masuk waktu shalat yang kedua, Ashar atau Isya maka boleh memajukan shalat kedua pada waktu shalat pertama.⁶

وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ مَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
إِذَا خَافَ أَنْ تَقُوتَهُ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا أَوْ شَقَّتْ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ فَلْيُصَلِّ الْمَفْرُوضَةَ
لِوَقْتِهَا.⁷

Artinya:

Dan orang yang merasa sulit untuk shalat karena sakit, maka dia boleh menggabungkan antara Dzuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya, jika dia khawatir shalatnya akan terlewatkan waktunya atau dia merasa sulit untuk shalat. Maka ketika dia sembuh dari penyakitnya, maka dia harus shalat fardhu pada waktunya.

Imam Malik menjelaskan bahwa keringanan ini diberikan berdasarkan beberapa alasan, di antaranya:⁸

- 1) Kesulitan: Orang yang sakit kritis mungkin mengalami kesulitan untuk berdiri, duduk, atau rukuk dan sujud. Menjamak shalat dapat meringankan beban mereka dan membantu mereka untuk tetap melaksanakan shalat.
- 2) Keringanan: Islam merupakan agama yang mudah dan penuh dengan keringanan. Membolehkan shalat jamak bagi orang yang sakit kritis merupakan salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah SWT.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 452.

⁷ Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Jilid 2 (Beirut: Darul-Fikr, 2009), h. 180.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 452.

Syarat Shalat Jamak bagi Orang Sakit Kritis:⁹

- 1) Orang yang sakit kritis harus benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan shalat secara normal.
- 2) Jamak shalat hanya boleh dilakukan untuk shalat Dzuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya.
- 3) Shalat jamak dilakukan dengan menggabungkan niat kedua shalat pada waktu shalat yang pertama.
- 4) Tuma'ninah (tenang) dilakukan pada setiap rakaat.

Kesimpulannya, orang yang sakit boleh menjamak bila ia takut hilang kesadaran atau menjamak itu lebih meringankan.

2. Pendapat Ulama yang Tidak Membolehkan

a. Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak boleh menjamak shalat atau menggabungkan sholat atau memendekkan raka'at shalat yang disebabkan rasa takut, uzur ataupun yang lainnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya al Umm sebagaimana yang telah disampaikannya sebagai berikut :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا

إِلَّا فِي مَطَرٍ وَلَا يَقْصُرُ صَلَاةً بِحَالٍ خَوْفٍ وَلَا عُذْرٍ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا لِأَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْحَنْدَقِ مُحَارِبًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَصَرَ.¹⁰

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1(Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), h. 435-436.

¹⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 99.

Artinya:

Menurut Imam Syafi'i tidak boleh bagi seseorang menngabungkan antara dua shalat, pada waktu shalat yang pertama daripada keduanya, selain pada hujan. Tidak boleh meng-qasharkan (memendekkan shalat fardlu yang empat rakaat menjadi dua rakaat) disebabkan keadaan takut dan uzur lainnya, selain bahwa dia itu orang musafir. Karena Rasulullah SAW mengerjakan shalat di Khandaq (parit benteng keliling Madinah), di mana beliau sedang dalam perang. Dan tidak ada berita yang sampai kepada kami, bahwa beliau meng-qasharkan shalat.

قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

فَوَجَدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَّ الرَّسُولُ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ)¹¹

Artinya:

Imam Syafi'i berkata; Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar mengerjakan shalat bersama orang banyak. Lalu Nabi SAW mendapati ada keringanan (dari sakitnya), maka beliau datang dan duduk dekat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengimami Abu Bakar dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar mengimami orang banyak dalam keadaan berdiri.

Dan sebagai pendukung Imam Syafi'i yaitu Imam an-Nawawi dalam kitab

al-Majmu' Syarah Muhadzdzab menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَضَ أَمْرًا كَثِيرًا وَمُ يُنْقَلُ جَمْعُهُ بِالْمَرَضِ صَرِيحًا¹²

Artinya:

Nabi SAW mengalami beberapa kali sakit, namun tidak ada riwayat yang sharih bahwa beliau menjama' shalatnya.

¹¹ Muhammad bin Idris As-Syafii, *al-Uum*, h. 123.

¹² Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 383.

المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف ولا الوحل.¹³

Artinya:

Pendapat yang masyhur dalam mazhab dan yang ma'ruf dalam nash-nash Asy-Syafi'i serta taruq para ashab adalah tidak boleh menjama' karena sakit, angin, gelap malam, takut ataupun lumpur.

Alasannya adalah karena keharusan mengerjakan shalat pada waktunya adalah hal yang bersifat qath'i serta didukung oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Maka harus ada dalil yang benar-benar *sharih* (tegas) menyebutkan kebolehan meninggalkan atau melanggar waktu-waktu shalat larna sakit dan selama tidak ada dalil yang qath'i serta *sharih*, maka hukumnya tetap tidak boleh meninggalkan shalat dan menjamak dengan shalat lain.¹⁴

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh para pendukung kebolehan jamak karena sakit adalah dalil yang tidak kuat, karena hanya bersifat asumsi. Haditsnya hanya menyebutkan bahwa beliau SAW menjamak bukan karna takut dan bukan karena safar. Itu saja yang disebutkan. Tetapi kemudian ditafsirkan menjadi : kemungkinan karena sakit.¹⁵

Maka kedudukan sakit dalam hal ini Cuma sebatas asumsi dan kemungkinan. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun dalil dengan tegas

¹³Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, h. 383.

¹⁴ Muhadjir, *Fikih Sholat Lengkap Menurut Mazhab Syafi'i* (Bengkulu: Pustaka Manna, 2011), h. 220-221.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 413.

menyebutkan bahwa beliau SAW menjamak karena sakit. Maka asumsi anggapan tidak bisa dijadikan hujjah dalam pandangan mazhab asy-Syafi'i.

b. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah tidak membolehkan shalat jamak bagi orang sakit kritis. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan dibolehkannya shalat jamak bagi orang sakit kritis.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang sakit kritis harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Jika mereka tidak mampu berdiri, mereka boleh shalat duduk. Jika mereka tidak mampu duduk, mereka boleh shalat dengan berbaring.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan dibolehkannya shalat jamak bagi orang sakit kritis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya:

Peliharalah semua shalat, dan (peliharalah) shalat wustha. Dan berdirilah untuk Allah dengan khusyu'.¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat harus dikerjakan tepat pada waktunya. Beliau tidak menemukan dalil yang mengecualikan orang sakit kritis dari kewajiban ini.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang sakit kritis harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Jika mereka mampu berdiri, mereka harus shalat berdiri. Jika mereka tidak mampu berdiri, mereka boleh shalat duduk. Dan jika mereka tidak mampu duduk, mereka boleh shalat dengan berbaring.

Berdasarkan penjelasan di atas, Imam Abu Hanifah tidak membolehkan shalat jamak bagi orang sakit kritis karena tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan dibolehkannya. Beliau berpendapat bahwa orang sakit kritis harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Jika mereka tidak mampu, mereka boleh shalat dengan cara duduk atau berbaring.

B. Tata Cara Menjamak Shalat bagi Orang yang sedang Sakit Kritis

Para ulama sepakat bahwa bagi yang tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan shalat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, boleh shalat sambil berbaring dengan wajah menghadap kiblat, dan dianjurkan miring ke sisi sebelah kanan, jika tidak mampu sambil berbaring miring, maka boleh shalat sambil terlentang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

(رواه البخارى وابوداود والترميدى واحمد)¹⁷

¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1 (Cet. 5; Mesir: Dar Ibnu Katsir, 1993), h.570.

Artinya:

Dari Imran bin Hushain, ia berkata, aku dulu sakit bawahir, maka aku bertanya pada Nabi SAW tentang (pelaksanaan) Shalat, maka Beliau bersabda: "Shalatlah kamu dengan berdiri, bila kamu tidak bisa maka (shalatlah) dengan duduk, bila kamu tidak bisa maka (shalatlah) dengan berbaring". (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Bagi yang tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka boleh dengan membungkukkan badan dengan gerakan sujud lebih rendah dari rukuk. Jika mampu untuk rukuk namun tidak mampu untuk sujud saja maka tetap rukuk dan sujud dengan membungkuk. Jika dia tidak mampu membungkukkan punggungnya maka berisyarat dengan kepala.

Kapan pun pasien mampu melaksanakan shalat sesuai dengan keterbatasan yang ada padanya baik ketika berdiri, duduk, sujud, maupun memberi isyarat, maka berpindah keposisi yang memungkinkan baginya dan tetap harus shalat sesuai dengan kondisi tersebut.

Pada kasus sakit kritis ini yakni menyebabkan pasien tidak dapat bergerak secara berlebihan atau bahkan dalam segala gerakannya harus dibantu oleh seseorang. Terkadang juga rasa sakit datang di waktu-waktu tertentu seperti, ketika efek dari obat yang diberikan sudah tidak terasa lagi atau sakit yang datang secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya bahkan jika pasien tidak dapat menahan rasa sakit pasien akan pingsan dan tidak sadarkan diri dalam waktu yang tidak diketahui. Pada saat inilah menjamak shalat ini sangat diperlukan bagi pasien, pasien mungkin mengetahui pada saat-saat apa saja dia akan merasa sangat lemah dan pada saat itulah dia akan melaksanakan shalat secara jamak baik takdim maupun takhir sebelum rasa lemah dan tidak berdaya itu menguasai tubuhnya sehingga dia tidak bisa melakukan apapun.

Berikut ini tata cara shalat jamak bagi orang sakit tapi sebelum itu kita harus mengetahui cara shalat bagi orang sakit terlebih dahulu:

1. Diwajibkan bagi orang yang sakit untuk shalat dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah.
2. Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu rukuk atau sujud, maka ia tetap wajib berdiri dan melakukan rukuk dengan membungkukkan badannya. Bila ia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan lehernya, kemudian duduk, lalu menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin.¹⁸
3. Orang sakit tidak mampu berdiri, maka ia melakukan shalatnya dengan duduk, berdasarkan hadits Imran bin Hushaini dan ijma para ulama. Ibnu Qudamah rahimahullahu menyatakan, “para ulama telah berijma bahwa orang yang tidak mampu maka dibolehkan shalat dengan duduk.”¹⁹ Orang yang sakit apabila mengerjakan shalat dengan duduk sebaiknya duduk bersila pada posisi berdirinya berdasarkan hadits Aisyah radiallahu anha yang berbunyi:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا (رواه النسائي)²⁰

¹⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*, Jilid 2 (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilamiyah, 1997) hal. 572.

¹⁹Ibnu Qudamah, *Al-mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*, Jilid 2, hal. 570.

²⁰ Al- Nasai, *Sunan Al-Nasai*, Jilid 1 (Kaherah: Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra, 1930), Cet. 1, h. 538.

Artinya:

Aku melihat Nabi SAW shalat dengan bersila. Juga, karena duduk bersila secara umum lebih mudah dan lebih *tuma'ninah* (tenang) daripada duduk *iftirasy*.²¹

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang; Dahi – beliau SAW dengan tangannya ke hidung- kedua telapak tangan, dua kaki dan ujung kedua telapak kaki. [Muttafaqun ‘Alaihi].

Apabila rukuk, maka lakukanlah dengan bersila dengan membungkukkan punggung dan meletakkan tangan di lutut, karena ruku’ dilakukan dengan berdiri.²²

Dalam keadaan demikian, masih diwajibkan sujud di atas tanah dengan dasar keumuman hadits Ibnu Abas ra yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ
أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ
الْقَدَمَيْنِ (متفق عليه)²³

Artinya:

Bila tetap tidak mampu, ia melakukan sujud dengan meletakkan kedua telapak tangannya dan menunduk untuk sujud. Bila tidak mampu hendaknya ia meletakkan di lututnya dan menundukkan kepalanya lebih rendah daripada ketika rukuk.²⁴

²¹ Muhammad Shalih bin al-Utsaimi, *Syarah Mumti*, Jilid 4 (Jakarta Timur: Daar Assunnah, 2010), h. 462-263.

²² Muhammad Shalih bin al-Utsaimi, *Syarah Mumti*, Jilid 4, h.463.

²³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1, h. 280

²⁴ Muhammad Shalih bin al-Utsaimi, *Syarah Mumti*, Jilid 4, h. 466-467.

4. Orang sakit yang tidak mampu melakukan shalat berdiri dan duduk, cara melakukannya adalah dengan berbaring, boleh dengan miring ke kanan maupun ke kiri, dengan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah dan apabila tidak mampu juga maka berbaringlah. (HR. Bukhari)

Dalam hadits ini Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menjelaskan pada sisi mana seseorang harus berbaring, ke kanan atau ke kiri, sehingga yang utama adalah yang termudah dari keduanya. Apabila miring ke kanan lebih mudah, itu yang lebih utama baginya dan apabila miring ke kiri itu yang termudah maka itu yang lebih utama. Namun bila kedua-duanya sama mudahnya, maka miring ke kanan lebih utama dengan dasar keumuman hadits ‘Aisyah Radhiyallahu anha yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ. (رواه مسلم)²⁶

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1, h.570.

²⁶ Muslim Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Kaherah: Mathba’ ‘Isa Al-Babi, 1900), h. 226.

Artinya:

Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam seluruh urusannya, dalam memakai sandal, menyisir dan bersucinya. ([HR Muslim)

Melakukan ruku’ dan sujud dengan isyarat merendahkan kepala ke dada, ketentuannya, sujud lebih rendah dari rukuk. Apabila tidak mampu menggerakkan kepalanya, maka para ulama berbeda pendapat dalam tiga pendapat:

- a. Melakukannya dengan mata. Sehingga apabila rukuk maka ia memejamkan matanya sedikit kemudian mengucapkan kata (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ) (حَمْدُهُ) lalu membuka matanya. Apabila sujud maka memejamkan matanya lebih dalam.
- b. Gugur semua gerakan namun masih melakukan shalat dengan perkataan.
- c. Gugur kewajiban shalatnya. Inilah adalah pendapat yang dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat kedua dengan menyatakan, “yang rajih dari tiga pendapat tersebut adalah gugurnya perbuatan saja, karena ini saja yang tidak mampu dilakukan. Sedangkan perkataan, tetap tidak gugur, karena ia mampu melakukannya dan Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taghaabun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla menurut kesanggupanmu.²⁷

5. Orang sakit yang tidak mampu berbaring, boleh melakukan shalat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat, karena hal ini lebih dekat kepada cara berdiri. Misalnya bila kiblatnya arah barat maka letak kepalanya di sebelah timur dan kakinya di arah barat.²⁸
6. Apabila tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang mengarahkan atau membantu mengarahkannya, maka hendaklah ia shalat sesuai keadaannya tersebut, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/ 2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²⁹

Orang sakit yang tidak mampu shalat dengan terlentang maka shalatnya sesuai keadaannya.

7. Orang yang sakit dan tidak mampu melakukan shalat dengan semua gerakan di atas (Ia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya dan tidak mampu juga dengan matanya), hendaklah ia melakukan shalat dengan hatinya. Shalat tetap diwajibkan selama akal seorang masih sehat.
8. Apabila shalat orang yang sakit mampu melakukan perbuatan yang sebelumnya tidak mampu, baik keadaan berdiri, rukuk atau sujud, maka ia wajib melaksanakan shalatnya dengan kemampuan yang ada dan

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. .557

²⁸ Muhammad Shalih bin al-Utsaimi, *Syarah Mumti'*, Jilid 4, h. 465.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 449.

menyempurnakan yang tersisa. Ia tidak perlu mengulang yang telah lalu, karena yang telah lalu dari shalat tersebut telah sah.³⁰

9. Apabila yang orang sakit tidak mampu melakukan sujud di atas tanah, hendaknya ia cukup menundukkan kepalanya dan tidak mengambil sesuatu sebagai alas sujud. Hal ini didasarkan hadits Jabir ra yang berbunyi:

عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَأَهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، قَالَ: صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَحْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ. (رواه البيهقي)³¹

Artinya:

Rasulullah SAW menjenguk orang sakit, beliau melihatnya sedang mengerjakan shalat di atas (bertelekan) bantal, beliau SAW pun mengambil dan melemparnya. Kemudian ia mengambil kayu untuk dijadikan alas shalatnya, Nabi SAW pun mengambilnya dan melemparnya. Beliau SAW bersabda: Shalatlah di atas tanah apabila engkau mampu dan bila tidak maka dengan isyarat dengan menunduk (al-Ima') dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu.

Adapun menjamak shalat bagi orang yang sakit kritis bila sakitnya meningkat parah seperti demamnya meningkat pada waktu Ashar atau Isya, maka boleh melakukan jamak takdim dengan syarat jamak takdim. Tetapi jika sakitnya

³⁰ Muhammad Shalih bin al-Utsaimi, *Syarah Mumti'*, Jilid 4, h.472-473.

³¹ Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 2 (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilamiyah, 2003), h. 434.

parah pada waktu Zuhur atau Magrib, maka lakukan jamak takhir dengan syarat jamak takhir.³²

Cara menjamak adalah dengan menggabungkan dua shalat pada salah satu waktu dari kedua shalat tersebut, dianjurkan mengambil jamak takdim. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:

1. Niat: Niat shalat jamak harus diucapkan sebelum shalat dimulai.
2. Rakaat: Jumlah rakaat shalat jamak adalah dua kali lipat dari jumlah rakaat shalat biasa. Contohnya, shalat Zuhur jamak dengan Asar terdiri dari 4 rakaat (2 rakaat Zuhur + 2 rakaat Ashar).
3. Duduk di antara dua shalat: Setelah menyelesaikan shalat pertama, orang yang sakit harus duduk sejenak sebelum melaksanakan shalat kedua. Duduk ini tidak harus lama, cukup sebatas waktu untuk mengucapkan salam dan membaca doa.³³

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 1 (Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2012), h. 237.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), h. 492.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat ulama fikih tentang hukum menjamak shalat bagi orang yg sakit kritis dan cara menjamak shalat bagi penderita sakit kritis sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Ada 2 pendapat yaitu ada ulama yg membolehkan menjamak dan ada ulama yang tidak membolehkan menjamak salat ketika sakit.

1. Ada 2 pendapat yaitu ada ulama yg membolehkan menjamak dan ada ulama yang tidak membolehkan menjamak salat ketika sakit. Pendapat yang membolehkan adalah Mazhab Maliki dan Hanbali, pendapat kedua Mazhab tersebut memperbolehkan menggabungkan shalat, baik di awal maupun di akhir shalat terdapat 8 kasus salah satunya adalah bagi orng yang sedang sakit. Membolehkan menjamak shalat karena sakit dengan alasan ditakutkan orang sakit tersebut menderita atau terancam keselamatannya. Adapun penyakit yang membolehkan menjamak shalat ialah segala macam penyakit yang menimbulkan kesulitan dan kelelahan apabila harus mengerjakan shalat pada waktunya masing-masing (5 waktu shalat), seperti bagi penderita penyakit kanker. Pendapat ulama fikih yang tidak membolehkan menjamak shalat ketika sedang sakit adalah Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut kedua Mazhab tersebut bahwa tidak adanya dalil yang mengkhususkan menggabungkan shalat antara 2 shalat. Nabi pernah mengalami sakit berapa kali, akan tetapi tidak adanya riwayat yang shahih

bahwa beliau menjamak shalatnya. Maka harus ada dalil yg benar atau *sharih* (tegas) menyebutkan kebolehan dalam menjamak shalat ketika sakit. Dalil yang digunakan para pendukung kebolehan menjamak shalat ketika sakit adalah dalil yang tidak kuat hanya berdasarkan asumsi belaka.

2. Adapun menjamak shalat bagi orang yang sakit kritis bila sakitnya meningkat parah seperti demamnya meningkat pada waktu Ashar atau Isya, maka boleh melakukan jamak takdim dengan syarat jamak takdim. Tetapi jika sakitnya parah pada waktu Zuhur atau Magrib, maka lakukan jamak takhir dengan syarat jamak takhir.

B. Saran

1. Diharapkan untuk para pembaca untuk lebih memperhatikan lagi ibadah shalat yang telah ditetapkan Allah SWT bagi kita para hambaNya. Harus diperhatikan juga, karena ada beberapa syarat bolehnya menjamak salat dalam keadaan sakit. Di samping itu penulis menyarankan kepada seseorang *mukallaf* jika seseorang itu ingin melakukan shalat jamak ketika mestilah mengetahui lebih mendalam lagi tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.
2. Apabila keadaan atau kondisi yang sangat kritis atau parah sehingga tidak mampu untuk berdiri, mengambil air wudhu, atau tayamum, atau juga dikhawatirkan adanya najis yang disebabkan oleh najis, maka dibolehkan untuk menjamak shalat. Namun apabila kondisi sakit yang tidak dikatakan parah alias masih bisa berdiri dan mampu mengambil air wudhu dan tayamum, maka lebih baik melaksanakan shalat tanpa menjamaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ammah, Adnan Muhammad. 2004 M. *Al-Ihkam wa Takrir*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. 2003. *Al-Sunnah Al-Kubra*. Cet. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Al-Bazzar, Abu Bakar. 2009. *Musna al-Bazar*. Juz. 13. Madinah: Maktabah al-‘Ulum.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Jilid. 2. Kairo: Dar al-Syu’b.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. t.t. *Ushul Fakhru al-Islam bi Khamsi Kasyful Asrar*. Jilid 4 Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 1999. *Fiqih Praktis menurut al-Qur’an as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Penerbit mizan.
- Al-Hushni, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. 1994. *Kifaayatul Akhyar fii Ghoyatil*. Juz 1. Damaskus: Darul Khair.
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahan. 1996. *Al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-‘Arba’ah*. Penerjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fikih Empat Madzhab*. Cet. 1. Jakarta: Darul Ulum Pres.
- Al-Jurjaniy, Ali bin Muhammad. t.th. *Al-Ta’rifat*. Teheran: Dar Kutub al- ‘Ilmiyah.
- Al-Khalidy, Abuya Teungku H. Djamaluddin Waly. 2015. *Fiqih Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi’I*. Dayah Darussalam.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. 2014. *Syarah Shahih Muslim*. Cet. 3, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. 2015. *Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qaradhawi, Muhammad Yusuf. 2005. *Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Sijitsani, Abi Dawud Ibn al-Asya’ats. t.th *Sunan Abi Dawud*. Juz 1. Riyadh: Maktabah al-Ma’rif.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. t.th. *Al-Uum*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Ma’rifah.
- Al-Utsaimi. Muhammad Shalih bin. 2010. *Syarah Mumti’*. Jilid 4. Jakarta Timur: Daar Assunnah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 1, Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk, Cet-1, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2, Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), Cet-1, Jakarta: Gema Insani.

- Anas. Abdullah Malik bin. 2009. *Al-Muwatta'*. Jilid 2. Beirut: Darul-Fikr.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1988. *Falsafah Hukum Islam*. Cet 3, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ash Siddieq, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pedoman Shalat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Daud, Sulaiman bin al-Asy'as Abu. t.th. *Sunan Abi Daud*. Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- El-Majid, Alimin Koto. 2006. *Tuntunan Safar*. Jakarta: Sahara Publisher.
- Hanifah. Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. 2015. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Hanafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Cet. 1, Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin.
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sakit&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel/> Diakses pada pukul 20:30 PM, 23 Mei 2023.
- <http://haegi13.wordpress.com/2014/03/22/sakit-menurut-para-ahli/> Diakses pada Pukul 20:30 PM, 23 Mei 2023.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba. Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Jilid 7. Qaherah: al-Mu'asasah al-Mhisriyah. t.th.
- Mahmuddin, H. 2017. *Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Pespektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah AL-QALAM, Vol. 11, No. 23.
- Massad, Muhammad Khalid. 1989. *Islamic Legal Psilosopy*. New Delhi: Internasional Islamic Publisher Delhi.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Edisi ke. 2. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustafa, Imam. 2013. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2 2018
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. 1997. *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*. Juz 2. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Qutub, Muhammad. 1992. *Konsep Ibadah dalam Membentuk generasi Qur'ani*. Alih bahasa Abu Fahmi, Cet 2, Jakarta: Gema Insani Press.
- Raghib, Ali. 2009. *Ahkam as-Shalah*. Penerjemah Abdillah al-Fakih dan Mu'tashim, Ahkamus Salah dilengkapi dengan Hukum-Hukum Seputar Puasa. Bogor: I-Azhar Press.

- Rasjid, Sulaiman. 1989. *Fiqh islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rusy, Muhammad bin Ahmad Ibnu. 1981 M. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqthasid*. Jilid 1, Cet. 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fikih Sunnah*. Jilid 1. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Salam, Izzuddin Abdul Aziz Ibn 'Abdi Salam. t.th. *Qawaed al-Ahkam fi mashalih al-Anam*. Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah.
- Sari, Vela Purnama dkk. 2021. *Jurnal Penelitian Keperawatan*. STIKES RS. Kediri, Vol. 7, No. 1.
- Sarwat, Ahmad. 2010. *Seri Fiqh Kehidupan 3 tentang Shalat*. Jakarta: CU Publishing.
- Sidik, Drs. H. Muhammad, M. Si., Dkk. 2020. *Panduan Ibadah Orang Sakit*. Riau, CV. Dotplus Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1, Cet. 5, Jakarta: Kencana.
- Uwaidah, Syaih Kamil Muhammad. 2008. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Akumul karim - Ji Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588



Nomor : 405/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

12 Shafar 1445 H
28 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2353/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 24 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : ST. MARYAM
No. Stambuk : 105 26 11504 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HUKUM MENJAMAK SALAT KETIKA SAKIT KRITIS DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM "

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 28 Agustus 2023 s/d 28 Oktober 2023, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



M. S. Hum., M.I.P.
NBM.964 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

Letter Of Accepted

To: St. Maryam

Registered Identification Number : 2024//171

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Hukum Menjamak Shalat ketika Sakit Kritis dalam Perspektif Fikih Islam"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

A handwritten signature in black ink is written over the text 'Journal Manager,' and partially over the J-FLIC logo.

Muktashim Billah, Lc., M.H.



BAB I St. Maryam 105261150420

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	dokumen.tips Internet Source	2%
3	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	2%
4	www.coursehero.com Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

BAB II St. Maryam 105261150420

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source		12%
2	baitsyariah.blogspot.com Internet Source		5%
3	fr.scribd.com Internet Source		2%
4	ia802501.us.archive.org Internet Source		2%

Exclude quotes Off Exclude matches 2%
Exclude bibliography Off

BAB III St. Maryam 105261150420

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX **7%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	aqilmagic.blogspot.com Internet Source		2%
2	solihinabdul.blogspot.com Internet Source		2%
3	ia903106.us.archive.org Internet Source		2%
4	padasuka.id Internet Source		2%

Exclude quotes Off Exclude matches 2%
Exclude bibliography Off

BAB IV St. Maryam 105261150420

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.idpengertian.com

Internet Source

2%

2

lcncreatif.wordpress.com

Internet Source



2%

Exclude quotes



Exclude matches

Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



St. Maryam, lahir di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Mei 2001. Merupakan anak ke-3 dari bersaudara, Muhammad Yahya, Muhammad Yaqub, St. Maryam, Nur Wafia, Muhammad tujuh Yusuf, Muhammad Yunus dan Zulkifli. Lahir dari rahim seorang ibu yang sholihah, kuat nan luar biasa Khairani dan ayah yang hebat nan bertanggung jawab Syamsul Qadar.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh yaiyu: MI Darul Istiqamah Maros pada tahun 2007-2013, SMP Islami An-Nass Maros pada tahun 2013-2014, SMP Buq'atun Mubarakah Makassar pada tahun 2014-2016, SMA Buq'atun Mubarakah Makassar pada tahun 2016-2019. Pada jenjang SMP-SMA penulis berstatus santriwati binaan Panti Asuhan Halijah Makassar, lalu mengabdikan diri sebagai tenaga pendamping serta pengajar di Ma'had Darul Aman selama satu tahun. Kemudian melanjutkan program bahasa (I'dad Lughowi) Ma'had Al-Birr sekaligus melanjutkan program strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2024).